

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
KASUS PENCEMARAN AIR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM DI INDONESIA¹**

Oleh : Grace Yurico Bawole²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap kasus pencemaran air dalam perspektif hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridios normatif disimpulkan, bahwa penerapan sanksi pidana terhadap kasus pencemaran air dalam perspektif hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 dan Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tahap-tahap dalam proses penegakan menurut perspektif hukum pidana di Indonesia adalah tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap peradilan, dan tahap eksekusi.

Kata kunci: Penerapan sanksi pidana, kasus pencemaran air, hukum Indonesia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan/ atau pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya. Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan dayaguna, hasil guna, produktivitas, daya

dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam.

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Oleh sebab itu, air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan.³

Berdasarkan kondisi air di Indonesia, potensi sebagai negara yang kaya air tidak mampu menghindarkan Indonesia dari krisis air bersih. Setiap kali musim kemarau tiba berbagai daerah mengalami kekeringan air. Bahkan ketika musim penghujanpun krisis air bersih tetap mengintai karena surplus air yang kerap mengakibatkan banjir sehingga sumber air tidak dapat dimanfaatkan.

Realitas itu menegaskan bahwa air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan makhluk hidup. Tidak satupun makhluk hidup yang tidak membutuhkan air. Tanpa air takkan ada kehidupan. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya memerlukan air tidak saja untuk keperluan hayatinya, melainkan juga untuk kehidupan budayanya, seperti mandi, mencuci baju dan piring, serta mengepel lantai. Berkaitan dengan hal tersebut, setidaknya dapat memberikan pemahaman kepada kita akan arti pentingnya air bagi hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Air juga memiliki arti sangat penting dan menentukan keseimbangan dan terpeliharanya kelangsungan ekosistem. Akan tetapi, air sebagai kebutuhan pokok bagi kehidupan tentulah harus senantiasa terjaga kuantitas dan kualitasnya, sehingga dapat bermanfaat dan dipergunakan bai kehidupan setiap makhluk hidup.

Persoalan kuantitas dan kualitas air ditentukan oleh banyak faktor, sekalipun di

¹ Artikel

² Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, S1 Fakultas Hukum Unsrat, S2 Pascasarjana Unsrat

³ Penjelasan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

daerah yang banyak curah hujan, ia tidak berarti tidak ada masalah dengan air. Di sisi kuantitas mungkin tidak jadi masalah, tapi belum tentu di segi kualitas air. Dalam hubungan ini terjadinya gangguan (pencemaran) terhadap kuantitas dan kualitas air merupakan suatu aspek yang sukar dihindarkan. Karena pada dasarnya setiap kegiatan menimbulkan dampak terhadap sumber daya air sebagai kebutuhan pokok bagi kehidupan.

Setiap tanggal 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Air sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia. Banyak manusia yang kurang menyadari bahwa air bersih merupakan sumber daya yang terbatas. Perubahan lingkungan, rusaknya daerah aliran sungai (DAS), pencemaran air dan limbah serta ketiadaan akses ke sumber air bersih menjadi problem yang akan semakin banyak muncul saat ini dan di masa yang akan datang. Namun, tetap saja masih banyak warga masyarakat yang menganggap air adalah pemberian Tuhan yang gratis sehingga tidak perlu diperhatikan bahwa sumber daya air ini diperlukan oleh generasi yang akan datang.

Meskipun Indonesia telah lama merdeka, tetapi belum semua penduduk Indonesia terakses dengan air bersih dan sanitasi yang layak. Sedangkan di Indonesia semakin hari semakin bertambah jumlah penduduk dan semakin banyak yang membutuhkan air bersih, karena itu pemerintah harus mengejar target untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi setiap warga negara di mana saja berada. Ini berarti negara kita negara Indonesia sedang mengalami krisis air bersih akibat pencemaran lingkungan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah ini maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap kasus pencemaran air dalam perspektif hukum di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-

bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan untuk menyusun tulisan ini.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Mahrus Ali mengemukakan pendapatnya tentang definisi sanksi pidana, yakni:⁴

"Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi".

Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari "*wordt gestraf*" merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf*" dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata "*wordt gestraf*". Menurut Moeljatno, kalau "*straf*" diartikan "hukuman" maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan sebagai "hukum hukuman". Istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.⁵

⁴ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 64.

⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2001, hal. 19

Dalam kamus "*Black's Law Dictionary*" dinyatakan bahwa pidana atau istilah bahasa inggrisnya *punishment* adalah⁶:

"any fine, or penalty or confinement upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime of offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law" (setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum)".

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Berdasarkan ciri-ciri diatas maka dapat diartikan bahwa pengertian sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk memberi efek jera pada pelaku.

Menurut kamus Bahasa Indonesia, pengertian dari pencemaran air yakni:⁷

"Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia."

Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata.

Walaupun fenomena alam seperti gunung berapi, badai, gempa bumi juga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air, hal ini tidak dianggap sebagai pencemaran.

Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat (dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur). Telah dikatakan bahwa polusi air adalah penyebab terkemuka di dunia untuk kematian dan penyakit, dan tercatat atas kematian lebih dari 14.000 orang setiap harinya.

Air biasanya disebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminan antropogenik dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia, seperti air minum, dan/atau mengalami pergeseran ditandai dalam kemampuannya untuk mendukung komunitas penyusun biotik, seperti ikan. Fenomena alam seperti gunung berapi, ledakan alga, kebinasaan ikan, badai, dan gempa bumi juga menyebabkan perubahan besar dalam kualitas air dan status ekologi air.

Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yakni:

1. Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi.
2. Sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem.
3. Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang

⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary 8th*, US Gov, 2004, hal 2345

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal. 1988

- dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air.
4. Pencemaran air oleh sampah
 5. Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan

PEMBAHASAN

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁸ Hal yang sama juga seperti pendapat Salmond yang mengatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁹

Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁰ Di dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *rule of the law*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Pada hakekatnya negara telah mengatur secara jelas tentang perlindungan yang diberikan kepada warga negaranya dalam

perundang-undangan, termasuk juga hak-hak masyarakat selain warga negara Indonesia. Berkaitan dengan perlindungan hukum dan jaminan hak atas akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih maka rujukannya adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 meskipun mengatur secara jelas tentang kesehatan lingkungan di dalamnya mengatur kualitas air bersih dan sehat, namun tidak ada satupun pasal yang mengatur mengenai penyelesaian persoalan perlindungan hukum dan jaminan hak atas air bersih baik secara litigasi (jalur hukum/ peradilan) maupun non litigasi (di luar jalur peradilan). Undang-undang ini mengatur tentang hak seseorang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat atas air yang bersih, bagi pencapaian derajat kesehatan, namun berkaitan dengan sanksi hukumnya dalam Pasal 190 sampai Pasal 201, tidak mengatur sanksi hukum bagi seseorang yang merampas hak orang lain untuk mendapatkan kualitas air yang bersih dan sehat bagi pencapaian derajat kesehatan manusia.

Atas dasar tersebut maka perlindungan hukum kualitas air bersih dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena undang-undang ini mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa pencemaran air dan pemberian sanksinya (sanksi administratif dan sanksi pidana) bagi pelaku pencemaran air di Indonesia.

Ditinjau dari ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tindak pidana dalam konteks pencemaran air di Indonesia diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 dan Pasal 104.¹¹ Sehingga pelaku tindak pidana pencemaran air dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum tersebut.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 53.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 1.

¹¹ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 98

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya

kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100

1. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Proses penegakan hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, meliputi tahap-tahap sebagai berikut:¹²

1. Tahap penyelidikan
2. Tahap penyidikan
3. Tahap penuntutan
4. Tahap peradilan
5. Tahap eksekusi

Dalam melakukan mekanisme penegakan hukum pidana pada dasarnya ketentuan-ketentuan hukum acara pidana (KUHP). Di samping itu, didapat dari ketentuan-ketentuan khusus di dalam undang-undang yang relevan, termasuk Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pejabat penyidik terhadap kasus lingkungan menurut Pasal 94 UUPPLH, terdiri dari kalangan kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan kantor menteri lingkungan hidup. Dalam Pasal 94 ayat (2) UUPPLH diatur penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan

bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;

- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dari kejaksaan, dengan melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan untuk kemudian dimintakan supaya diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Pengadilan terdiri dari hakim dan panitera dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa dan kuasanya, melakukan proses peradilan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara tersebut sesuai asas-asas peradilan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Penerapan sanksi pidana terhadap kasus pencemaran air dalam perspektif hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 dan Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tahap-tahap dalam proses penegakan menurut perspektif hukum pidana di Indonesia adalah tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap peradilan, dan tahap eksekusi.

Perlu adanya satu lembaga-lembaga hukum yang secara khusus mengawasi penggunaan air bersih serta pemerintah harus memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pengusaha-pengusaha tentang dampak akibat pencemaran air, agar mereka

¹² Masrudi, Muchtar., Abdul, Khair., Noraida, *HUKUM KESEHATAN LINGKUNGAN (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2016, hal. 141.

dapat mengetahui akibat yang ditimbulkan dari pencemaran air serta sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pencemaran air.

DAFTAR PUSTAKA

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary 8th*, US Gov, 2004.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Masrudi, Muchtar., Abdul, Khair., Noraida, *HUKUM KESEHATAN LINGKUNGAN (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2016.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2001.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Lain-lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.